



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA**

Jalan. Jaksa Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681  
Telepon (0718) 4222018, Fax (0718) 4222014.  
Email : [dpmpk.bangkatengahkab.go.id/](mailto:dpmpk.bangkatengahkab.go.id/)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 503/015/IPSP-NONFORMAL/DPMPK/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) ATAS NAMA POS PAUD AL-PUKAT**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang:**
- Bahwa berdasarkan permohonan Saudari Yolanda, S.Pd Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD AL-PUKAT;
  - Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.1/34/DINDIK/2023 tanggal 17 Februari 2023, bahwa POS PAUD AL-PUKAT direkomendasikan untuk penerbitan Perpanjangan izin operasional lembaga;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (SPS) atas nama POS PAUD AL-PUKAT ;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Catatan:



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1111);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) ATAS NAMA POS PAUD AL-PUKAT.
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (SPS) kepada :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| a. Nama Lembaga     | : POS PAUD AL-PUKAT   |
| b. Alamat Lembaga   | : Jl. Alun-alun RT. 05<br>Desa Tanjung Gunung<br>Kecamatan Pangkalanbaru<br>Kabupaten Bangka Tengah<br>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| c. Nama Pengelola   | : Yolanda, S.Pd   |
| d. Alamat Pengelola | : Desa Tanjung Gunung RT. 004<br>Kecamatan Pangkalanbaru<br>Kabupaten Bangka Tengah<br>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                 |

*Catatan:*



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, Badan Siber dan Sandi Negara.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : \* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.\*

- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (SPS) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (SPS) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 23 Februari 2023



Catatan:



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, **Badan Siber dan Sandi Negara**.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."